

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa daerah–daerah yang ada di Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur daerah sendiri (daerah otonom) dengan mangacu pada peraturan yang ada. Termasuk pula dala lingkup pemerintahan yang kecil seperti di Desa dalam Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, yaitu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum yang berwenang dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal atau setempat. Maka sudah jelas bahwa desa memiliki hak untuk mengatur dan dan mengurus keperntingannya sendiri.

Menurut Walukow (2016) untuk melaksanakan wewenang yang dimiliki desa atau daerah otonom tersebut diharapkan dapat digunakan untuk hidup mandiri dengan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dengan berbasis peraturan dan adat istiadat yang ada. Terlebih lagi Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan serta adat istiadatnya dituntut untuk selalu menerapkan nilai-nilai kebudayaan atau kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing dalam tubuh birokrasi untuk menjalankan pemerintahan.

Menurut Williyanto (2015) budaya pemerintahan perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di DIY. Melihat DIY sebagai Daerah Istimewa yang memiliki aspek sosial budaya yang sangat beragam. Dalam mewujudkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting dan berhubungan dengan sikap dan tingkah laku dari organisasi dan pelaku organisasi. Penerapan budaya pemerintahan dapat membawa efek positif dalam tata kelola pemerintahan.

Atas alasan itu pula di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai salah satu daerah yang memiliki keistimewaan dalam hal penyelenggaraan pemerintahnya dan memiliki kebudayaan yang kental dituntut untuk selalu menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahnya. Ditegaskan pula dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi DIY dalam mencapai keberhasilan transformasi birokrasi yang berbasiskan pada nilai-nilai kearifan lokal DIY.

Dalam Pergub Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Budaya Pemerintah di DIY yang menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahnya, memiliki nama lain yaitu adalah budaya Satriya, yang merupakan kepanjangan dari selaras, akal budi luhur, inovatif, yakin dan percaya diri serta ahli atau profesional.

Tidak hanya itu ditegaskan pula dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, dalam memahami aktivitas manusia sebagai makhluk sosio-kultural diperlukan pemahaman sistem atau konfigurasi nilai-nilai yang melandasi cara berpikir, cara berekspresi, cara berperilaku, dan hasil tindakan manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa atau lurah desa tidak dapat bekerja sendiri.

Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dibantu oleh pamong desa yang terdiri dari :

1. Sekretariat desa
2. Pelaksana teknis
3. Pelaksana kewilayahan

Penyelenggaraan pemerintah desa tidak hanya dijalankan oleh Kepala desa dengan Pamong desa saja, namun juga dalam menjalankan pemerintahan desa kepala desa dan pamong desa mempunyai mitra kerja yang disebut Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD.

Dalam pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi salah satunya untuk menampung aspirasi masyarakat dan menjadi jembatan antara pemerintah desa khususnya dengan masyarakat. Tidak hanya sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah desa, pada dasarnya badan ini adalah mitra kerja dari Pemerintah Desa. Namun dalam pembentukan Badan

Permasyarakatan Desa yang ada saat ini, terdapat beberapa Dinamika yang muncul sebelum BPD akhirnya menjadi Badan Permasyarakatan Desa seperti sekarang ini. Dijelaskan dalam peraturan perundangan yang terus terjadi perubahan, yang membuat keberadaan BPD menjadi tidak stabil. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BPD adalah unsur dalam penyelenggaraa desa bersama Kepala Desa dan Pamong Desa, namun dalam Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa BPD yang lebih lanjut disebut Badan Permasyarakatan Desa menjadi lembaga desa yang tidak termasuk kedalam unsur penyelenggaraan desa.

Tidak hanya itu dinamika BPD berlanjut dalam hal penamaan lembaga tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, BPD disebut Badan Perwakilan Desa sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD disebut Badan Permasyarakatan Desa. Pergantian nama BPD menjadikan BPD sebagai Badan Permasyarakatan kehilangan fungsi legislasi yaitu membuat peraturan desa, karena dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa BPD tidak lagi memiliki wewenang untuk membuat Peraturan Desa, namun hanya membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.

Namun terdapat nilai positif dala perubahan yang ada selama ini fungsi lainnya seperti fungsi pengawasan BPD menjadi lebih luas tidak hanya pengawasan dalam BPD sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat

dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa (perdes) dan peraturan kepala desa, namun juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa. Namun hal itu menjadi kurang optimal karena BPD tidak lagi memiliki peran sebagai lembaga legislatif yang mempunyai fungsi legislasi.

Tentu saja selama dinamika yang terjadi terkait dengan BPD, hingga akhirnya saat ini BPD menggunakan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana didalamnya dijelaskan beberapa tugas dan fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, yang ada pada Bagian ketujuh dalam Pasal 55, yaitu :

1. Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, yaitu dalam membuat rancangan peraturan desa kepala desa dan BPD duduk bersama untuk membahas RaPerDes tersebut sesuai atau tidak dengan keadaan di masyarakat. Jika sesuai BPD dan Kepala desa bisa menetapkan rancangan Peraturan desa tersebut menjadi Peraturan desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dijabarkan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, yang dimaksud dengan menampung aspirasi adalah BPD yang keanggotaannya berasal dari perwakilan masyarakat di Desa melakukan penampungan dan perumusan aspirasi yang disampaikan masyarakat diadministrasikan di Rapat BPD. Hal lainnya yaitu fungsi penyaluran pendapat masyarakat

oleh BPD, dengan cara lisan atau tertulis kepada Lurah desa / Kepala desa.

3. Serta mengawasi kinerja kepala desa. Dalam Permedagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD pula dijelaskan mengenai Pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kinerja kepala desa. BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Berdasarkan fungsi diatas itu pula ditemukan bahwa, di Desa Bangunjiwo yang merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Bantul Provinsi DIY, juga memiliki Badan Permusyawaratan Desa dan memiliki kewenangan yang sama dengan BPD yang ada di seluruh Desa di Indonesia. BPD sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa sudah menjalankan beberapa fungsi BPD dengan cukup baik, namun memang masih terdapat beberapa kekurangan dalam melaksanakan fungsi – fungsi yang sudah ditetapkan tersebut. (Darmawan, S.E., Wawancara, 05 Oktober 2017, Pukul 13.35. WIB)

Menurut data yang ditemukan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bangunjiwo dalam melaksanakan fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah cukup baik. Terlihat dari tahun ketahun BPD dan Kepala Desa sudah menetapkan beberapa Peraturan Desa Bangunjiwo maupun keputusan yang dihasilkan sejak tahun 2014 hingga 2016, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Penetapan Peraturan Desa BPD dengan Kepala Desa Bangunjiwo Tahun 2014 – 2016

Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Hasil Penetapan	Hasil Penetapan	Hasil Penetapan
Pada tahun 2014 BPD dan Kepala desa Bangunjiwo belum menetapkan Perdes, dikarenakan dalam masa transisi peraturan perundangan Nomor 06 Tahun 2014 Ttg Desa	Pada Tahun 2015 BPD dan Kepala Desa Bangunjiwo menetapkan 8 peraturan desa	Pada tahun 2016 BPD dan Kepala Desa menetapkan 3 peraturan desa dan pengoptimalan pelaksanaan Peraturan Desa tahun 2015, yang masih kurang Optimal

Sumber : Pemerintah Desa Bangunjiwo,2017

Berdasarkan tabel diatas Penetapan Perdes yang dilaksanakan Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa berkerja sama dengan BPD sebagai perwakilan masyarakat setiap dusunnya menetapkan bersama-sama peraturan desa untuk selanjutnya diterapkan didalam pemerintahan sudah cukup baik. Terbukti bahwa dari Tahun 2014 hingga Tahun 2016 penetapan dan pengoptimalan Perdes berjalan dengan baik. Penetapan yang dilakukan oleh BPD dan Kepala desa tidak selalu berjalan dengan keadaan formal dengan mengikuti ketentuan hukum yang rijid atau kaku, dalam pembahasan dan penetapannya tidak jarang BPD dan Kepala Desa menggunakan cara-cara informal yang berdasar nilai-nilai kearifan lokal yang ada, seperti melalui penyelenggaraan pertemuan dimalam-malam tertentu yang dianggap memiliki nilai khusus dimasyarakat. (Darmawan, S.E., Wawancara,11 Oktober 2017, Pukul 12.19. WIB).

Kemudian dalam melaksanakan Fungsi sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Desa Bangunjiwo sudah cukup baik. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Darmawan selaku sekretaris Badan Perusyawaratan Desa dalam menampung aspirasi BPD Desa Bangunjiwo menggunakan beberapa metode, seperti rapat rutin yang diselenggarakan serta perkumpulan dengan masyarakat desa dan juga menyalurkan aspirasi dari masyarakat melalui rapat bersama kepala desa yang telah dijadwalkan sebelumnya atau pun dengan rapat dengar pendapat dan *public hearing* di Balai Desa Bangunjiwo atau tempat yang telah ditentukan. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa BPD sudah menjalankan penampungan aspirasi cukup baik. Metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan fungsi BPD Bangunjiwo untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kemudian dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa, BPD Bangunjiwo belum menjalankannya secara maksimal. Padahal Desa Bangunjiwo adalah penerima Dana Desa terbesar dari seluruh desa yang terdapat di Kabupaten Bantul. Berikut data penerimaan dana desa Kabupaten Tahun 2014 – 2016. :

Tabel 1.2. Lima Kategori Desa Penerima Dana Desa Terbesar di Kabupaten Bantul Tahun 2015 - 2016

No.	Nama Desa	Dana Desa (Dalam Rp)	
		Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Bangunjiwo	395,249,000.00	1,049,043,000
2.	Triwidadi	381,434,000.00	955,878,000.00
3.	Sendangsari	379,028,000.00	939,661,000.00
4.	Triharjo	377,326,000.00	928,185,000.00
5.	Selompamioro	376,772,000.00	924,449,000.00

Sumber : Peraturan Bupati Bantul No 103 Tahun 2015 Dan PerBup Bantul No 30 Tahun 2015

Dari data diatas dilihat bahwa Desa Bangunjiwo menempati posisi pertama dari 75 Desa di Kabupaten Bantul yang mendapat Dana Desa terbesar diantara yang lain pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016. Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul kesetiap Desanya tentu melihat berbagai indikator yang ada di desa tersebut, seperti potensi desa, jumlah penduduk masing – masing desa, jumlah penduduk miskin hingga luas wilayah yang masuk kedalam wilayah desa masing – masing.

Seharusnya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang ketiga tersebut dapat dikatakan yang paling strategis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan permusyawaratan. Hal ini juga dapat dijadikan langkah awal dalam medeteksi adanya penyelewengan keuangan di desa, khususnya Desa Bangunjiwo. Namun dalam hasil pra survey yang dilakukan ditemukan bahwa, BPD Bangunjiwo dalam mengawasi kinerja kepala desa hanya sesekali atau dapat dikatakan jarang melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan program maupun diakhir pelaksanaan terhadap kinerja kepala desa melalui laporan pertanggung

jawaban penggunaan dana desa. (Darmawan, S.E., Wawancara, 05 Oktober 2017, Pukul 13.40. WIB)

BPD yang selanjutnya disebut Badan Pemusyawaratan Desa, memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan. Penggunaan dana desa yang salah satunya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat pula dapat digunakan sebagai ajang untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada menjadi sangat penting untuk dipahami. BPD diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa tersebut. Tidak hanya itu pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagai badan yang mewakili masyarakat di desa juga menjadi suatu hal yang sangat strategis. Namun sering kali ditemukan pengawasan yang dilakukan BPD selalu kurang optimal, dengan alasan kurang pemahaman dan kapasitas anggota BPD yang belum memahami peraturan hukum yang berlaku dan juga karena kendala lain seperti sulitnya merubah pola pikir masyarakat yang lebih patuh pada adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal (leluhur) dari pada peraturan hukum di Indonesia karena masyarakat sudah sejak lama dan turun menurun mematuhi prinsip dan nilai tersebut

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mencoba untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan yang ada tersebut dan mengambil judul: “Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus: di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2015-2016) “.

1.2.Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Desa Bangunjiwo Tahun 2015-2016 ?

1.3.Tujuan

Untuk mengetahui Pengawasan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Berbasis Nilai kearifan lokal di Desa Bangunjiwo Tahun 2015-2016.

1.4.Manfaat

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan mengenai tugas Badan Pemusyawaratan Desa.
2. Secara praktis, hasil peneliitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi anggota BPD dan Kepala Desa khususnya di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul untuk saling lebih memahami fungsi dan perannya masing-masing dan menjadi bahan kajian untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan nilai nilai budaya masyarakat setempat.

1.5. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa dan juga penggunaan dana desa oleh kepala desa. Antara lain yang dilakukan oleh Sayuti, dkk (2014), menjelaskan bahwa rekonstruksi sistem pengawasan pemerintah desa berbasis tata kelola pemerintahan desa yang baik perlu dilakukan. Karena melemahnya fungsi pengawasan yang ada di desa yang dilakukan oleh BPD menjadi sangat krusial. Rekonstruksi sistem pengawasan dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik menjadikan pengawasan pemdes menjadi lebih terkontrol dengan prinsip tersebut menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa dengan konsep pemerintahan desa yang mengedepankan profesionalitas, partisipatif, dan keterpaduan antara pemerintah dengan masyarakat.

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Puryanti, M., Nurcahyanto, H., & Hariani, D. (2014), penelitian ini melihat kinerja BPD di Desa Japah Kabupaten Blora. Kinerja BPD yang kurang efektif, produktif dan kurang akuntabel menjadi salah satu kendala BPD dalam mewujudkan BPD yang memiliki kemampuan dalam kinerjanya. Faktor seperti sumber daya manusia yang kurang terpelajar menjadi salah satu kendala dalam kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Japah. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif bertipe deskriptif, yaitu data yang terkumpul

berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka. Penelitian lainnya meneliti tentang bagaimana pengawasan penyerapan APBDes yang dilakukan BPD, penelitian oleh Devi, N. P. C. S., Erviantono, T., & Supriliyani, N. W (2015) ini , yang dilakukan di Desa Riang Gede, meneliti bagaimana Penelitian ini mencoba memisahkan fungsi BPD dengan menggunakan mekanisme menurut perundangan yang berlaku. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini melihat penerapan asas – asas tata kelola pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan dalam penyerapan APBDes.

Mangoto, K. (2016), penelitian ini melihat pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD di Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengawasan atau kontrol yang dilakukan BPD terhadap kekuatan eksekutif di desa yaitu kepala desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Data yang terkumpul akan dianalisa secara Kuantitatif. Hasil dari penelitian ini melihat bahwa dalam menjalankan pengawasan peraturan Desa dan anggaran pendapatan belanja desa sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan kendala seperti kurangnya fasilitas dan sosialisasi, serta pedoman teknis yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kabupaten.

Walukow, C (2016), penelitian ini meneliti fungsi BPD di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa yang berjalan tidak sesuai dengan

peraturan Undang – Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Dalam peneliian ini lebih berfokus pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas pengawasan khususnya pengawasan terhadap peraturan desa di desa Kauneran Kec. Sonder Kabupaten Minahasa.

Kembuan, K. T., Lumolos, J., & Sumampow, I. (2017), yang melihat peran BPD sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pembangunan desa serta mengetahui kendala – kendala dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Penelitian dilakukan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif . Penelitian ini berfokus pada Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

Lantaka, M., Kaunang, M., & Lengkong, J. P. (2017), dengan menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Fayol, penulis melihat bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Badan permusyawaratan desa yang ada di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara sudah berjalan secara efektif dan optimal atau belum. dalam peneltian ini juga membahas bagaimana penyerapan dana desa yang dilakukan oleh desa tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah : Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan khususnya

Penggunaan Dana Desa dengan melihat aspek pengawasan yang di kemukan oleh Fayol yaitu : memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang di tetapkan, Perintah yang di keluarkan, Dan prinsip yang di anut.

Sumolang, K. (2017). Penelitian ini berfokus terhadap cara kepala desa dalam menggunakan keuangan desa yang masuk didalamnya Dana Desa (DD) dan juga Alokasi Dana Desa (ADD), yang diteliti dengan menggunakan Undang – undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa sebagai acuan analisis. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang termasuk jenis penelitian, dimana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pelaksanaan pengaturan Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian terdahulu yang dicantumkan diatas tadi dapat diketahui bahwa dalam penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diketahui bahwa penelitian yang ada terfokus pada analisis fungsi dan tugas BPD dalam perencanaan pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan peraturan hukum yang kaku atau rijid. Ada beberapa penelitian yang mengulas mengenai fungsi pengawasan terhadap keuangan desa, namun keuangan desa yang dimaksud adalah gabungan dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Penelitian yang disampaikan oleh Mangoto (2016) menjelaskan mengenai kekuatan eksekutif dalam hal ini adalah kepala desa

dalam menjalankan kewajiban dan tugas sebagai kepala desa di pemerintahan desa.

Selanjutnya setelah mengulas beberapa penelitian terdahulu diatas, posisi penelitian penulis kali ini berfokus pada fungsi pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bangunjiwo terhadap kinerja pemerintah desa khususnya kepala desa dalam menggunakan dana desa pada beberapa bidang seperti perencanaan dan pemberdayaan masyarakat dengan berbasis budaya lokal atau kearifan lokal yang tercipta dimasyarakat. Tidak hanya itu dalam penelitian ini penulis berfokus bagaimana pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kepala desa dengan menggunakan mekanisme pelaporan anggaran setiap akhir anggaran. Melihat sejauh mana laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala desa Bangunjiwo digunakan oleh BPD Desa Bangunjiwo dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Dalam penelitian ini menggunakan nilai-nilai kearifan lokal yang dijelaskan dengan Peraturan Gubernur DIY, tidak hanya itu dalam menganalisis fungsi pengawasan BPD di Desa Bangunjiwo, peneliti juga mencoba membandingkan nilai-nilai kearifan lokal dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan teori yang disampaikan Handoko dalam menganalisis fungsi pengawasan BPD, yaitu dengan Penetapan Standar,menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dan Pengambilan Tindakan Koreksi .

1.6. Kerangka Dasar Teori

Dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti harus memiliki dasar teori yang digunakan dalam acuan penelitian sebagai penguat argumentasi ataupun indikator penelitian. Atas dasar hal itu peneliti menggunakan teori – teori sebagai berikut :

1.6.1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa. (Kurniawan,2015). Menurut Undang – undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Nugroho (2011), pemerintah desa terdiri dari perangkat – perangkat desa serta pamong desa. Perangkat desa terdiri dari :

A. Kepala Desa

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang diadakan secara langsung , umum bebas dan rahasia.

B. Sekretaris desa

Dalam perangkat desa sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretaris desa. Tugas sekretaris desa adalah menjalankan administrasi pemerintahan ,

pembangunan dan kemasyarakatan. Sekdes terdiri dari beberapa urusan seperti : Urusan keuangan, urusan umum.

C. Pelaksana teknis lapangan

Pelaksana teknis lapangan terdiri dari beberapa seksi, yaitu : pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan rakyat.

D. Kepala dusun

Pimpinan tingkatan dibawah desa yang memiliki batasan wilayah hukum sendiri, namun tetap dibawah komando dan koodinasi kepala desa.

E. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

BPD merupakan mitra kerja dari kepala desa yang ,merupakan perwakilan dari beberapa perwakilan masyarakat desa.

Dalam menjalankan pemerintahannya, desa memiliki beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam menentukan kinerja pelaksanaannya. Menurut Anwar Prabu (2000) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai (pemerintah desa) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Maka, dalam melakukan suatu aktivitas (kerja) hendaklah bersungguhsungguh atau tekun, karena dampak dalam suatu kinerja akan berpengaruh penuh dengan prestasi yang akan dicapai. Kinerja pemerintah desa bisa dilihat melalui beberapa indikator , yaitu bagaimana kepastian hukumnya, penyelenggaraan pemerintahan, penyerapan kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. (Mardiyasari,2015).

1.6.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi realisasi demokrasi yang berada di desa , agar aspirasi dan keinginan masyarakat desa dapat di salurkan dan diimplemetasikan dengan baik. Namun sebelum itu kita harus mengetahui konsep dari Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu.

A. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sejalan dengan peraturan menteri tersebut Undang – undang nomor 06 Tahun 2014 tentang desa yang merupakan pengganti dari Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa Badan Prmusyawaratan Desa adalah badan atau lembaga yang menjalankan fungsi – fungsi tertentu sesuai dengan peraturan yang ada, dan merupakan perwakilan dari masyarakat desa. Dalam keanggotaanya BPD atau Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari masyarakat yang dipilih langsung oleh masyarakat dengan metode demokratis dan merupakan perwakilan – perwakilan dari masyarakat dari desa itu sendiri.

B. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Dalam menjalankan tugasnya Badan Permusyawaratan Desa memiliki acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Saputra (2017) Badan permusyawaratan desa memiliki beberapa fungsi yaitu membahas rancangan peraturan desa dengan kepala desa, menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja pemerintah desa khususnya kepala desa.

Tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut tidak dapat berjalan begitu saja tanpa adanya koordinasi yang baik antara BPD dengan Kepala desa. Sebagai mitra kerja yang memiliki kedudukan yang seajar dengan kepala desa, BPD berhak melaksanakan tugas dan fungsinya atas kepala desa. Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, menjelaskan bahwa Tugas dan Fungsi BPD, adalah :

1. BPD mempunyai fungsi:
 - a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
2. BPD mempunyai Tugas :
 - a. Menggali aspirasi masyarakat
 - b. Menampung aspirasi masyarakat

- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan

1.6.3. Konsep Pengawasan

A. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan menurut Meiske Lantaka (2017) mengatakan bahwa Pengawasan yaitu tahapan dalam penetapan ukuran kinerja kerja dan pengambilan tindakan maupun keputusan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Siagian dalam Mangoto, K. (2016). yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan. Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa pengawasan adalah sebuah proses yang memiliki sistem dan teknik dalam menerapkan konsep efisiensi dan menuju tujuan dari organisasi (Hararap, 2001)

Konsep pengawasan selanjutnya dikemukakan oleh Mockler dalam Mangoto K (2016), beliau menyebutkan bahwa dalam memahami konsep pengawasan harus melihat 4 hal utama atau indikator utama, yaitu :

1. Adanya rencana , standard ataupun tujuan sebagai tolak ukur sesuatu hal yang ingin dicapai
2. Proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan
3. Adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan.
4. Tindakan perbaikan yang dibutuhkan.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai indikator yang dapat digunakan dalam pengawasan, Menurut Handoko (2012) , terdapat beberapa tahapan yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Penetapan Standar

Penetapan standar maksudnya adalah sebuah ukuran atau acuan yang digunakan untuk menilai sebuah hasil dari suatu kegiatan. Penetapan standar ini merupakan tahapan awal dalam pengawasan.

2. Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Tahap kedua dalam proses pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan dengan tepat dan jelas. Hal ini dilakukan karena penetapan standar tanpa adanya cara dalam mengukur kegiatan secara nyata menjadi tidak dapat dilaksanakan dalam proses pengawasan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap ketiga dalam proses pengawasan adalah pengukuran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sebagai cara yang dilakukan secara berulang dan terus menerus. Terdapat beberapa cara yang digunakan dalam melaksanakan pengukuran pelaksanaan kegiatan yaitu dengan pengamatan, laporan-laporan secara lisan atau tertulis, metode otomatis dan pengujian atau mengambil sampel.

4. Perbandingan Pelaksanaan

Standar dan Analisa Penyimpangan Tahap keempat pada proses pengawasan dan juga merupakan tahap yang kritis dalam proses ini yaitu

membandingkan pelaksanaan secara nyata dengan perencanaan dan patokan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi

Tahap kelima dalam proses pengawasan adalah jika pada tahap keempat ditemui adanya tindakan koreksi, maka tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat berupa mengubah standar, perbaikan pelaksanaan atau kedua tindakan tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama.

Dari beberapa pendapat pengawasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses yang memiliki sistematika atau tahapan yang dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan teknik tertentu untuk menuju tujuan yang diidamkan organisasi.

B. Metode dan Tahapan Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan , terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan yaitu ;

1. Metode pengawasan secara langsung

Pengawasan secara langsung yaitu pengawasan yang secara langsung terjun ke lapangan atau ke tempat – tempat penelitian. Pengawasan langsung ini dapat digabungkan dengan cara mengawasi secara langsung untuk mencari data dan mengawasi melalui dokumen hasil pekerjaan.

2. Metode pengawasan secara tidak langsung

Pengawasan secara tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara penilaian laporan dengan cara tertulis ataupun lisan.

Pengawasan ini hanya menggunakan laporan atau dokumen yang sudah ada. (Devi, 2016)

1.6.4. Budaya Pemerintah (Budaya Satriya)

Menurut Ardana (2007) berpendapat bahwa nilai-nilai kearifan lokal adalah sebuah nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu kumpulan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Sebenarnya kearifan lokal adalah suatu nilai-nilai yang berdasar atas kebijaksanaan dan nilai-nilai kebaikan yang dipercayai oleh masyarakat. Tidak hanya itu kearifan lokal juga berarti sebuah nilai yang diterapkan dan dijaga keberadaannya dalam kurun waktu yang cukup lama atau turun menurun.

Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan sebuah Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. dalam Pergub tersebut berisi filosofi dalam budaya pemerintahan, yaitu *hamemayu hayuning bawana* yang berarti kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi. Ada beberapa aspek dalam filosofi yang dijelaskan diatas, yaitu :

- 1) Pertama, *Rahayuning Bawana Kapurba Waskithaning Manungsa* , yaitu kelestarian dan keselamatan dunia ditentukan oleh kebijaksanaan manusia.

2) Kedua, *Darmaning Satriya Mahanani Rahayuning Nagara* yaitu pengabdian ksatria menyebabkan kesejahteraan dan ketentraman negara.

3) Ketiga, *Rahayuning Manungsa Dumadi Karana Kamanungsane* yaitu kesejahteraan dan ketentraman manusia terjadi karena kemanusiaannya.

Dalam penerapan filosofi dan aspek-aspek tersebut, dijelaskan lebih jauh bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang ada tersebut dijadikan dasar untuk membentuk Budaya Satriya. Budaya Satriya adalah penerapan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya dan juga Satriya berarti akronim dari Selaras, Akal budi luhur-jati diri, Teladan-keteladanan, Rela melayani, Inovatif, Yakin percaya diri dan Ahli profesional. Dijeaskan lebih lanjut dalam budaya satriya yang harus diterapkan, yaitu :

1) **Selaras**

Adalah dalam kehidupan sehari-hari selalu menjaga kelestarian dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya. Ada beberapa yang perlu dilakukan dalam menerapkan keselarasan ini yaitu bertaqwa dan patuh pada nilai-nilai ajaran agama, lalu mencintai lingkungan hidup dengan peduli dan menjaga lingkungan alam sekitar, memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan kerja dan lingkungan hidup, serta menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga, rekan kerja dan masyarakat.

2) **Akal budi luhur-jati diri**

Adalah keluhuran jatidiri seseorang merupakan pengejawantahan perikemanusiaannya. Terdapat enam tahapan dalam menerapkan budi luhur ini yaitu, harus sadar akan rasa benar dan salah, selalu menjunjung tinggi integritas (jujur dan dapat dipercaya), keharusan akan ketaatan terhadap norma agama dan hukum, kemudian menjunjung tinggi etika, berkomunikasi dengan santun dan bersedia menerima masukan dan adaptif terhadap perubahan.

3) **Teladan-Keteladanan**

Adalah dapat dijadikan suatu keteladanan dan menjadi suatu anutan atau contoh oleh lingkungannya. Dalam keteladanan ini memiliki tiga tahapan atau kehausab, yaitu menjadi teladan dalam perilaku, menjalankan perannya secara adil dan arif bijaksana, serta menjadi pendorong kemajuan.

4) **Rela Melayani**

Adalah memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat. Tiga perilaku yang dilakukan yaitu, menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok, mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan Membangun kerjasama yang produktif.

5) **Inovatif**

Adalah selalu melakukan pembaharuan yang bersifat positif ke arah kemajuan individu dan kelompok. Tiga indikator perilaku yaitu,

berkemauan keras untuk mencari dan menciptakan sesuatu yang baru menuju kemajuan, Senantiasa belajar, baik secara individual maupun berkelompok untuk memperoleh materi pembaharuan dan tidak bersikap egois dan tetap menjunjung tinggi etika.

6) **Yakin dan Percaya Diri**

Adalah melaksanakan tugas selalu didasari atas keyakinan dan penuh percaya diri. Adanya kemajuan dan manfaat. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa indikator yaitu, selalu mengasah ketajaman rasa untuk memilih dan memilah jenis tugas dan pekerjaan yang diyakini akan membawa manfaat dan kemajuan yang positif,menjunjung tinggi azas kejujuran dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dan memegang teguh ajaran falsafah (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab).

7) **Ahli atau Profesional**

Adalah adanya kompetensi, komitmen dan prestasi pada pekerjaannya. Beberapa indikator perilaku, yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya,mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya,selalu ingin mencapai yang terbaik,disiplin yang didasari ketulusan dan keikhlasan, Cermat, tepat dan cepat, bertindak secara efektif dan efisien, mempunyai kreativitas dalam bekerja bekerja mandiri dalam kebersamaan serta berfikir jauh ke depan dengan melihat peluang inovasi.

1.6.5. Mekanisme Penggunaan Dana Desa

A. Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa yang dimaksud dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Lantaka (2017) menegaskan bahwa Dana desa yang dimaksud adalah dana atau keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya ditrasfer kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, kemudian dapat diserahkan kepada pemerintah desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Menurut Baskara (2017), dalam pengalokasian daa desa didapatkan beberapa manfaat bagi desa antara lain: Desa dapat menghemat biaya pembangunan dan desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Desa kemudian memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa. Lalu desa dapat menangani permasalahannya secara cepat tanpa harus lama menunggu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dijelaskan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 (2), tidak hanya itu dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut di transfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya di transfer ke APBDes. Penyaluran Dana Desa di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Tahapan Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, yaitu :

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40%,
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%,
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%

Tidak hanya berkaitan dengan penyaluran Dana Desa saja, namun juga penggunaan Dana Desa dalam menjalankan menjadi hal yang sangat penting. Dalam penggunaannya Dana Desa Melalui beberapa Tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta evaluasi, hal ini dilakukan agar penggunaan dana desa dapat terpantau dengan baik dalam setiap tahapan-tahapan yang ada. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 menjelaskan bahwa tahapan dalam penggunaan Dana Desa yaitu :

1. Tahap Perencanaan dalam penggunaan Dana Desa Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme

perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

2. Tahap Pelaksanaan dalam penggunaan dana desa pelaksanaan program yang telah direncanakan harus disesuaikan dengan perencanaan yang terkandung dalam APB Desa sebagai dokumen acuan program penggunaan Dana Desa dan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang telah diatur
3. Tahap Pertanggungjawaban (Pemantauan dan Evaluasi), dalam tahap ini penggunaan Dana Desa dipantau atau diamati dan semua pendanaan dari Dana Desa harus dilaporkan Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, penggunaan Dana Desa harus menerakan beberapa prinsip yaitu :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

- c. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

B. Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana Desa Oleh BPD

Menurut Devi, N (2015), pengawasan adalah cara mengamati kinerja dari pegawai yang didasarkan dengan adanya standar untuk ukuran kinerja, adanya informasi yang menjadi sasaran dalam mencapai hasil yang disampaikan. Sedangkan menurut Moenir (2001) mekanisme yaitu suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam penyelesaian masalah dan memiliki proses dalam kerjanya.

Sama halnya dengan BPD, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimaksud adalah kontrol serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa khususnya kepala desa, terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD memiliki mekanisme tersendiri Menurut Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Paragraf 10 Pasal 46 dijelaskan bahwa, BPD berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa, dengan cara :

- a) Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- b) Pelaksanaan kegiatan; dan

c) Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 48 dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, dijelaskan bahwa dalam melakukan evaluasi kinerja kepala desa BPD dapat melakukannya dengan cara atau dengan tahapan atau mekanisme sebagai berikut :

a) Persiapan evaluasi dengan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Dalam tahap awal dapat dilakukan dengan melihat prinsip-prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

b) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa

Dalam tahap ini BPD melakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDDesa, kemudian capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta evaluasi capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan prestasi Kepala Desa.

c) Hasil Evaluasi

Dalam tahapan ini BPD dapat melakukan beberapa hal seperti membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, menyatakan pendapat serta memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu pengertian dari segala yang menjadi pokok perhatian atau penelitian. Definisi ini ditujukan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan istilah dalam pokok permasalahan.

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adalah lembaga yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa dan berdasarkan konsep keterwakilan wilayah, serta ditetapkan dan dipilih secara demokratis. Lembaga ini menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Undang-Undang yang berlaku.

2. Pengawasan

Adalah suatu proses dan mekanisme yang memiliki sistematika atau tahapan yang dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan teknik tertentu untuk menuju tujuan yang diidamkan organisasi.

3. Budaya Pemerintah (SATRYA)

Adalah suatu nilai yang berdasar atas kebijaksanaan dan nilai-nilai kebaikan yang dipercayai oleh masyarakat secara turun-menurun.

4. Mekanisme Pengawasan

Adalah sebuah tahapan atau proses yang dilakukan dengan menggunakan ukuran tertentu dalam proses kontrol dan evaluasi pada sebuah pelaksanaan kegiatan.


1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang pengukuran variabel penelitian. Adapun definisi operasional dalam penyusunan skripsi mengenai pengawasan Badan Permusayawaratan Desa Bangunjiwo terhadap kinerja pemerintah desa dalam penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo, meliputi :

Tabel 1.3. Definisi Operasional Pengawasan dan Nilai Kearifan Lokal

Pengawasan	Nilai Kearifan Lokal (Budaya Pemerintah)	Penggunaan Dana Desa
1. Penetapan Standard a. Tentukan Standar atau Acuan 2. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Acuan a. Proses Pengawasan dan Pengamatan Kegiatan 3. Perbandingan Pelaksanaan a. Perbandingan Perencanaan Dengan Pelaksanaan b. Analisa Penyimpangan 4. Pengambilan Tindakan Koreksi a. Tindakan Koreksi	1. Selaras a) Menjaga hubungan dengan rekan kerja b) Menjunjung nilai-nilai agama 2. Akal Budi Luhur a) Sadar akan rasa benar dan salah b) Taat kepada norma agama dan hukum 3. Teladan a) Teladan dalam perilaku b) Perannya secara adil dan bijak 4. Relat melayani a) Menempatkan kepentingan masyarakat diatas kepentingan individu atau golongan 5. Inovatif a) Berkemauan keras menciptakan sesuatu yang baru 6. Yakin dan Percaya Diri a) Bertanggung jawab 7. Ahli atau Profesional a) Komitmen tinggi	1. Tahap Perencanaan a. Menyusun prioritas penggunaan Dana Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes) 2. Tahap Pelaksanaan a. Menyesuaikan penggunaan Dana Desa dengan APB Desa dan Prioritas penggunaan Dana Desa 3. Tahap Pertanggungjawaban (Pemantauan/Evaluasi) a. Membuat Laporan Penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan

1.9. Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber : Diolah dari berbagai Sumber,2017

1.10. Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dikarenakan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada masalah proses dan mencari makna serta pemahaman tentang suatu kejadian dan dilakukan secara bertahap yang pada akhirnya nanti dapat disimpulkan sebuah makna selama proses berlangsung dari tahapan awal hingga akhir penelitian. (Yusuf, 2014).

B. Jenis Data

Jenis data dalam hal ini sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian yang penulis lakukan. Adapun jenis data tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Jenis data primer adalah Data yang diperoleh dari sumbernya diamati dan dicatat. Data penelitian ini, diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan dalam penelitian, dimana data diperoleh dari instansi atau lembaga yang berkaitan langsung dengan penelitian atau memberikan. (Baskara,2017). Dalam penelitian ini menggunakan metode :
 - a. Wawancara mendalam : Teknik ini mencoba untuk menggali informasi terkait pengawasan BPD Bangunjiwo terhadap kinerja Kepala Desa dalam penggunaan dana desa, sasaran wawancara dalam penelitian ini adalah Darmawan, S.E. selaku sekretaris BPD Bangunjiwo dan Kepala Desa Bangunjiwo terkait dengan Hubungan BPD dengan Kepala Desa dan terkait dengan mekanisme pengawasan BPD terhadap Kepala Desa dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal.
2. Jenis Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau pihak kedua yaitu sumber – sumber lainnya seperti data badan pusat statist, majalah , artikel, skripsi , tesis dan bahan lainnya yang sesuai dengan tema dari penelitian. (Baskara,2017). Dalam penelitain

ini menggunakan data sekunder dengan cara pengumpulan data Dokumentasi,

- a. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda seperti buku –buku, dokumen dan sebagainya (Arikunto dalam Zakaria,2017) hasil dokumentasi dari pengawasan BPD Bangunjiwo terhadap kinerja pemerintah desa atau kepala desa.,dimana pengumpulan data yang dihasilkan dari melihat data-data dari pemerintah desa Bangunjiwo dan Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan terkait pengawasan penggunaan dana desa, seperti LKPJ, RAPERDes, APBDes dan Laporan pelaksanaan fungsi BPD.

C. Lokasi Penelitian


Lokasi penelitian ini adalah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan Desa Bangunjiwo merupakan Desa di Kabupaten Bantul yang menerima Dana Desa paling besar diantara 75 desa lainnya yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini menjadikan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD dirasa sangat strategis dan penting untuk diteliti karena diharapkan penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo dapat berjalan dengan baik.

D. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Kegiatan

yang dilakukan bisa berupa reduksi data, data display dan kesimpulan. (Sugiono,2009). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan Muri Yusuf, yang mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif data yang dkumpulkan diolah dengan berbagai teknik pengumpulan data.

Gambar 1.1. Alur dalam Analisis Data



Sumber : Muri Yusuf, 2014

Lebih jauh dijelaskan model penelitian Muri Yusuf tentang ketiga tahapan tersebut, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan , pemisahaan dan perubahan. Bisa juga diartiak sebagai merangkum, dan memilih hal – hal pokok.

2. Penyajian data / data display

Setelah merduksi data langkah selajutnya adalah penyajian data yang bertujuan agar mudah dipahami. Sebenarnya apa yang terjadi dilapangan,

dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan masih bersifat sementara dan dapat berubah. Dalam ketiga tahapan yang telah dijelaskan harus saling berhubungan dan timbal balik. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif akan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. (Yusuf, 2014)